

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah ketiga kali "PERATURAN DAERAH Kotamadya Praja Mojokerto No.7 tahun 1958 tentang Ongkos Jalan tetap bagi Pegawai-Pegawai Pemerintah Daerah tanggal 24 September 1958".

Pasal 1.

Peraturan Daerah kotapraja Mojokerto No.7 tahun 1958 tentang Ongkos Jalan tetap bagi pegawai-pegawai Pemerintah Daerah, ditetapkan pada tanggal 24 September 1958 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1960 Seri B pada tanggal 9 Januari 1960 No.2/B, diubah terakhir dengan peraturan daerah kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1967, yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1967, diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1968 Seri B pada tanggal 7 Desember 1968 No. 13/B, diubah sebagai berikut:

P A S A L 5

Jumlah Ongkos jalan tetap dalam pasal 5 harus dibaca sebagai berikut:

Golongan P.G.P.S. 1968, ditetapkan sebesar:

- III/a - d - Rp.250,-
- II/c - d - Rp.200,-
- II/a - b - Rp.150,-
- I/a - d - Rp.100,-

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 31 Maret 1970

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto

Salikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto:

Wakil Ketua:

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

(R. Abdoel Kahar)

==sBn==

*Dicabut dg
Perda No. 8 Th 1974 yang telah
diundangkan di Tambahan Daerah Kotamadya
Mojokerto No 1-B/Hkm/II/1975, Th 1975
Seri B Nomor 1/B*